



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA KLANTINGSARI, KALI MATI,
KENDALSEWU, KEDUNGWONOKERTO, KEDUNGSUGO, KEDUNGKEMBAR,
CANGKRINGTURI, JEDONGCANGKRING, JATI ALUN-ALUN, WONOPLINTAHAN,
BENDOTRETEK, TEMU, KEPUNTEN, KAJEKSAN
WILAYAH KECAMATAN TULANGAN, PRAMBON DAN TARIK
NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN GABUNGAN HIPPA "MAJU MAKMUR"
SEKUNDER BOKONG DAERAH IRIGASI DELTA BRANTAS

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Bersama Kepala Desa Klantingsari, Kalimati, Kendalsewu, Kedungwonokerto, Kedungsugo, Kedungkembar, Cangkringturi, Jedongcangkring, Jati Alun-Alun, Wonoplintahan, Bendotretek, Temu, Kepunten, Kajeksan Wilayah Kecamatan Tulangan, Prambon dan Tarik tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "MAJU MAKMUR" Daerah Irigasi Delta Brantas Sekunder Bokong telah memenuhi syarat untuk disahkan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk Pengesahan Keputusan Bersama dimaksud, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.

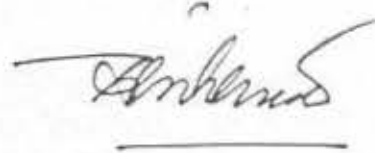
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Klantingsari, Kalimati, Kendalsewu, Kedungwonokerto, Kedungsugo, Kedungkembar, Cangkringturi, Jedongcangkring, Jati Alun-Alun, Wonoplintahan, Bendotretek, Temu, Kepunten, Kajeksan Wilayah Kecamatan Tulangan, Prambon dan Tarik tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "MAJU MAKMUR" Daerah Irigasi Delta Brantas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 14 Februari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo ;
5. Sdr. Kadin PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Sdr. Camat Tulangan ;
7. Sdr. Camat Prambon ;
8. Sdr. Camat Tarik.
-